

Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang mendukung efektivitas kerangka pengawasan Bank berbasis risiko, maka Bank Jatim wajib mempunyai Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang handal dan efektif dalam pengelolaan risikonya yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*ongoing basis*), guna:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Jatim secara berkesinambungan. SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank dalam menjaga aset Bank, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh *risk taker unit*, unit pendukung, serta Divisi Audit Internal. Sistem pengendalian intern untuk risiko mengacu pada sistem pengendalian intern secara keseluruhan yang meliputi:

1. Perseroan melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam penerapan Manajemen Risiko.
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko.
4. Hasil penilaian kaji ulang oleh Divisi Manajemen Risiko Perusahaan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Divisi Audit Intern, Direksi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Komite Audit, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka Manajemen Risiko.
5. Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern yang dipantau oleh Divisi Audit Internal. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti diinformasikan oleh Divisi Audit Intern kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
6. Tingkat responsif terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Tujuan

1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan atau tujuan kepatuhan.
2. Tujuan kepatuhan dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, OJK, Bank Indonesia maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
3. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu atau tujuan informasi.

4. Tujuan informasi dimaksudkan untuk menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Bank atau tujuan operasional.
6. Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
7. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh atau tujuan budaya risiko.
8. Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendali dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Faktor-faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian yaitu integritas dan nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, Direksi dan Komite Audit, gaya manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, praktik dan kebijakan SDM.

Kecukupan pengendalian internal Bank dinilai berdasarkan pengendalian yang melekat pada aktivitas sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang diterapkan meliputi pengendalian aktivitas, pengendalian fisik, kepatuhan dan ketentuan limit, prosedur rekonsiliasi, pemisahan fungsi dan unsur pengendalian lainnya.

Penilaian Risiko

Pengukuran Risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya membentuk suatu dasar untuk menemukan bagaimana risiko harus dikelola. Penilaian Risiko Bank merupakan rangkaian aktivitas identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Penilaian Risiko dilakukan pada seluruh jenis risiko yang melekat pada proses/aktivitas Bank.

Penilaian risiko secara *bankwide* dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko (SKMR) secara triwulanan yang tertuang dalam laporan profil risiko Bank. Adapun penilaian tersebut mencakup seluruh risiko yang dihadapi Bank yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Jatim secara berkesinambungan. SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank dalam menjaga aset Bank, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh *risk taker unit*, unit pendukung, serta Divisi Audit Internal. Sistem pengendalian intern untuk risiko mengacu pada sistem pengendalian intern secara keseluruhan yang meliputi:

1. Bank melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) dan pemisahan tugas (*segregation of duties*) telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam penerapan manajemen risiko.
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko.
4. Hasil penilaian kaji ulang oleh Divisi Manajemen Risiko disampaikan kepada Dewan Komisaris, Divisi Audit Internal, Direktur Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka manajemen risiko.
5. Perbaikan atas hasil temuan Audit Internal maupun ekstern yang dipantau oleh Divisi Audit Internal. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti diinformasikan oleh Divisi Audit Internal kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
6. Tingkat responsif terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Kesesuaian Dengan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) Internal Control Framework*

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*). Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi yang mengutamakan integritas dan nilai-nilai perusahaan yang diimplementasikan dalam pengendalian manajemen menjadi acuan sebagai standar perilaku perusahaan. Dewan Komisaris turut melakukan *monitoring* terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang dibuat oleh auditor internal dan auditor eksternal dengan tujuan memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian internal. Manajemen juga berupaya

menempatkan individu-individu yang berintegritas, kompeten dan efektif dalam pekerjaannya (*right man in the right place*).

2. Pengukuran risiko (*risk assessment*). Manajemen mengidentifikasi, menganalisis, mengukur risiko-risiko untuk menyakinkan kecukupan bahwa risiko pada sebuah perusahaan dikelola sesuai dengan batasan risiko (*risk appetite*) yang relevan terhadap bisnis dan operasional Bank guna mencapai rencana bisnis yang ditetapkan, dengan menetapkan kriteria identifikasi risiko dan pengelolaan risiko untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*). Tindakan-tindakan yang diambil manajemen dalam rangka pengendalian internal berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank terutama penerapan manajemen risiko, pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen, telah cukup, efektif dan aman. Utamanya dengan melakukan langkah-langkah antara lain evaluasi ataupun pengkajian terhadap kebijakan dan prosedur, serta evaluasi terhadap keamanan keseluruhan fungsi bisnis dan aplikasi maupun jaringan yang termasuk dalam *Business Continuity Management*.
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*). Memperkuat jalur komunikasi yang efektif dengan sistem yang memungkinkan pendistribusian informasi komunikasi secara cepat dan akurat guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Dewan Komisaris, Manajemen, Divisi terkait hingga karyawan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan perusahaan.
5. Pemantauan (*monitoring*). Dalam rangka memastikan mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik dan telah berjalan serta telah dilakukan perbaikan yang diperlukan sesuai kondisi yang ada, maka perlu dilakukan pemantauan yang terus menerus (*on going monitoring*). *Monitoring* pada *first line of defence* berupa Sistem Pengendalian Internal yang melekat pada masing-masing *risk taking unit*, sedangkan *monitoring* yang dilakukan *second line of defence* pada *first line of defence* harus dilakukan secara proaktif dan berkelanjutan di masing-masing *risk taking unit*.

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Direksi
Direksi Bank mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern

yang ditetapkan oleh Bank. Sementara itu Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan manajemen risiko harus berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan dengan menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.

3. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

SKAI harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Di samping itu, Bank perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan Audit Internal yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya terhadap praktik dan penerapan penilaian risiko.

4. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank

Setiap pejabat dan pegawai bank harus memahami dan melaksanakan sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai bank, mendorong budaya Risiko (*risk culture*) dan budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktik perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien.

5. Pihak-pihak Eksternal

Pihak-pihak eksternal antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, auditor eksternal, dan nasabah yang berkepentingan terhadap terlaksananya SPI bank yang andal dan efektif.

Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan Oleh Direksi melalui kaji ulang yaitu Direksi secara berkala (setiap caturwulan) melakukan kaji ulang atas laporan kinerja operasional Kepala Unit Kerja (Kepala Cabang) melalui kaji ulang tersebut, dilakukan evaluasi atas temuan-temuan seperti permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kesalahan Laporan laporan Keuangan atau penyimpangan yang lainnya (*fraud*). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank Jatim selama tahun 2025 telah berjalan efektif dan memadai.

Perkara Hukum

Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Selama tahun 2025 Bank Jatim menghadapi beberapa perkara perdata yang telah selesai (telah mendapat Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht*), pencabutan gugatan dan dalam proses penyelesaian sebagai berikut:

Tabel Perkara Penting

No.	Perkara	Jumlah		
		Perdata	Niaga	Hubungan Industrial
1.	Telah Selesai (Telah ada Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/ <i>inkracht</i>)	29	-	-
2.	Pencabutan Gugatan	3	-	-
3.	Dalam Proses Penyelesaian	32	-	-

Dari beberapa perkara yang dihadapi oleh Bank terdapat 7 (tujuh) perkara perdata yang signifikan sebagai berikut:

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

No	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Pengaruh terhadap kondisi perusahaan	Tuntutan Ganti rugi Materiil (dalam jutaan rupiah)
1.	Perkara perdata Nomor 584/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 November 2007	Putusan Pengadilan Negeri Surabaya: Gugatan tidak dapat diterima Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Dalam hal ini menunggu jawaban dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk kepastian <i>inkracht</i>	Risiko Hukum	Bank Jatim melakukan konfirmasi secara tertulis kepada Pengadilan terkait status <i>inkracht</i> atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut	Tidak ada	Rp3.000

Dari beberapa perkara yang dihadapi oleh Bank terdapat 7 (tujuh) perkara perdata yang signifikan sebagai berikut:

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

No	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Pengaruh terhadap kondisi perusahaan	Tuntutan Ganti rugi Materiil (dalam jutaan rupiah)
2.	Perkara Perdata Nomor 124/Pdt.G/2023/PN.Mlg tanggal 30 Mei 2023	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan peninjauan kembali untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak ada	Rp3.100
3.	Perkara Perdata Nomor 746/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 26 Juli 2023	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan peninjauan kembali untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak ada	Rp5.732
4.	Perkara Perdata Nomor 98/Pdt.G/2024/PN.Gsk tanggal 25 September 2024	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan kasasi untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak ada	Rp5.300
5.	Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G/2025/PN.Sda tanggal 01 Maret 2025	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim menanggapi dan mengajukan kontra memori kasasi untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak Ada	Rp5.000
6.	Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2025/PN.Smp tanggal 04 Juli 2025	Proses Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya	Risiko Hukum	Bank Jatim menanggapi dan mengajukan kontra memori banding untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak Ada	Rp50.000
7.	Perkara Perdata Nomor 92/Pdt.G/2025/PN.Gsk tanggal 08 Oktober 2025	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Gresik	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan jawab-jinawab di Pengadilan Negeri Gresik untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak Ada	Rp33.000

Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2025 tidak terdapat perkara hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

1. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah (Bank NTB Syariah)

Selama Tahun 2025, Bank NTB Syariah menghadapi beberapa permasalahan hukum berupa permasalahan Hukum Perdata yang telah selesai (telah mendapat Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht*), pencabutan gugatan dan masih dalam proses penyelesaian sebagai berikut:

No	Perkara	Jumlah		
		Perdata	Niaga	Hubungan Industrial
1	Telah selesai (telah mendapat Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/ <i>inkracht</i>)	1	0	0
2	Pencabutan Gugatan	0	0	0
3	Dalam Proses Penyelesaian	2	1	0
TOTAL		3	1	0

Secara rinci pemasalahan hukum yang dihadapi anak perusahaan sebagai berikut:

No	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan	Tuntutan Ganti Rugi Materiil
1	Perkara Nomor: 40/Pdt.g/2025/PN.Dpu di Pengadilan Negeri Dompou, atas nama Penggugat H. Abubakar Mansyud Als A.Bakar Mas'ud.	Dalam proses mediasi di PN Dompou.	<ul style="list-style-type: none"> Risiko Hukum; Risiko Kredit; Risiko Strategik; dan Risiko Reputasi. 	Bank telah menyampaikan seluruh dokumen pembiayaan yang digunakan untuk alat bukti yang paling kuat dalam perkara perdata dan upaya hukum lainnya dalam menanggapi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat.	Tidak Ada	Nominal gugatan Materiil: Rp52.000.000,- Inmateriil: Rp5.000.000.000,- Uang Paksa: Rp1.500.000,- per hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2	Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2025/PN.Dpu di Pengadilan Negeri Dompou, atas nama Penggugat Andi Sirajudin.	Agenda Putusan Sela.	Risiko Hukum	Bank telah menyiapkan saksi terkait seluruh dokumen berupa Warkah yang sedang dalam proses permintaan BPN setempat, Akta Jual Beli dan SHGB No. 01 Tahun 2007 Tanggal 15 Maret 2007 yang akan digunakan sebagai alat bukti yang kuat dalam perkara perdata dan upaya hukum lainnya dalam menanggapi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat.	Tidak Ada	Nominal gugatan Materiil: Rp1.320.000.000,- Inmateriil: Rp - Uang Paksa: Rp500.000,- per hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 56/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Sby oleh PT Aria Jaya Raya.	Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU).	<ul style="list-style-type: none"> Risiko Hukum; Risiko Kredit; Risiko Strategik; dan Risiko Reputasi. 	Bank NTB Syariah telah mengajukan tagihan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan.	Tidak Ada	Nominal gugatan Materiil: Rp - Inmateriil: Rp -

2. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("Bank NTT")

No	Perkara	Jumlah		
		Perdata	Niaga	Hubungan Industrial
1	Selesai (Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap)	12	0	0
2	Dalam Proses Penyelesaian	11	0	0
TOTAL		23	0	0

Secara rinci pemasalahan hukum yang dihadapi anak perusahaan sebagai berikut:

No	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan	Tuntutan Ganti Rugi Materiil
1	<p>Gugatan Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN.Bjw Tanggal 04 Agustus 2023</p> <p>Penggugat: PT Mitra Multi Karya/Yandi Darmawan</p> <p>Tergugat: 1. KPKNL Kupang Dkk 2. Bank NTT</p> <p>Resume Gugatan: Penggugat mengajukan Gugatan dengan Pokok Perkara yaitu 2 Objek pelepasan agunan oleh KPKNL Kupang yang merupakan jaminan di Bank NTT yang berlokasi di Kabupaten Nagekeo (dulu Kab. Ngada) bukan atas nama PT Mitra Multi Karya melainkan atas nama pribadi sehingga Penggugat meminta penundaan atau pembatalan pelaksanaan lelang dimaksud.</p>	<p>Tingkat Pertama: Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN.Bjw Tanggal 14 Desember 2023</p> <p>Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena yurisdiksi (kompetensi) absolut berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara.</p> <p>Tingkat Banding: Putusan Nomor: 17/PDT/2024/PT.KPG Menolak Gugatan Pembanding.</p> <p>Tingkat Kasasi: Putusan Nomor: 4637K/Pdt/2024 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Mitra Multi Karya.</p> <p>Peninjauan Kembali: Putusan Nomor: 1134/PK.PDT/2025 Tanggal 08 Oktober 2025 Menolak permohonan Peninjauan Kembali PT Mitra Multi Karya (<i>Inkracht</i>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Risiko Hukum; dan Risiko Reputasi. 			
2	<p>Gugatan Nomor: 22/Pdt.G/2024/PN.Wkb</p> <p>Penggugat: CV. Robinson</p> <p>Tergugat: PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cq. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waitabula.</p> <p>Resume Gugatan: Gugatan Wanprestasi</p>	<p>Tingkat Pertama: Putusan: MENGADILI: DALAM PROVISI: • Menolak gugatan provisi Penggugat; DALAM EKSEPSI: • Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I; DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan/Tindakan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat; 3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat seketika dan sekaligus sejumlah Rp5.838.400.000,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah); 4. Menyatakan perjanjian Kerjasama Tanggal 24 Januari 2023 dimaksud batal dan/atau tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II terhitung sejak Tergugat melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana dinyatakan dalam putusan ini; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.958.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah); 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.</p> <p>Tingkat Banding: Putusan Nomor: 104/PDT/2025/PT.KPG</p>			Rp2.361.600.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)	Rp5.838,40 Juta

No	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan	Tuntutan Ganti Rugi Materiil
3	<p>Gugatan Nomor: 1/ Pdt.G/2025/PN.Kpg Tanggal 06 Januari 2025</p> <p>Penggugat: PT Farma Sehat Sejati</p> <p>Tergugat: PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT)</p> <p>Resume Gugatan: Perbuatan Melawan Hukum Petitum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata; Menyatakan bahwa segala perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat batal demi hukum karena melanggar syarat sahnya perjanjian ayat (3) dan ayat (4) Pasal 1320 KUHPerdata; Menyatakan bahwa tindakan Tergugat melanggar asas transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/ POJK.03/2014 dan POJK No. 11/POJK.03/2020; Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan semua agunan yang telah diserahkan oleh Penggugat; Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah); sehingga menjadi Rp.1.010.000.000.-(satu milyar sepuluh juta rupiah) secara tunai sekaligus kepada Penggugat; 	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 22/ Pdt.G/2024/PN.Wkb Tanggal 17 Juli 2025 yang dimohonkan banding. <p>MENGADILI SENDIRI:</p> <p>DALAM EKSEPSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyatakan eksepsi Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima. <p>DALAM POKOK PERKARA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). <p>Tingkat Pertama:</p> <p>MENGADILI:</p> <p>DALAM KOMPENSI:</p> <p>DALAM EKSEPSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat. <p>DALAM POKOK PERKARA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijik verklaard). <p>DALAM REKOMPENSI</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijik verklaard). <p>DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI</p> <ul style="list-style-type: none"> Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp432.000,00 (Empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah). <p><i>(Inkracht)</i></p>				

No	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan	Tuntutan Ganti Rugi Materiil
	<p>7. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kompensasi berupa bunga 1,5% dari Kerugian setiap bulannya apabila lalai dalam menjalankan putusan ini;</p> <p>8. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.</p> <p>Menjatuhkan putusan <i>ex aequo et bono</i> apabila Majelis berpendapat lain.</p>					

Dampak Permasalahan Hukum Terhadap Bank

Dampak permasalahan hukum perdata yang dialami oleh Bank Jatim melalui proses hukum tidak signifikan dan tidak mengganggu kinerja Bank karena Bank telah melakukan proses mitigasi dan penanganan litigasi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Masyarakat dapat mengakses seluruh laporan keuangan dan *non* keuangan yang telah disampaikan Bank Jatim secara transparan melalui berbagai sarana yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat.

Facebook : bank jatim

Threads : bankjatim

Instagram : bankjatim

Youtube : bank jatim

Informasi yang Tersedia di Website

Ketersediaan informasi pada *website* mengacu pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, maka Bank Jatim telah melengkapi *website* perusahaan dengan beberapa informasi penting seperti Informasi mengenai pemegang saham, struktur organisasi perusahaan, analisis kinerja keuangan serta profil Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, *website* Bank Jatim juga menyediakan informasi sebagai berikut:



Kebutuhan Anda

Berisi tentang segala informasi kebutuhan nasabah dan masyarakat yang meliputi Simpanan, Pembiayaan, Bisnis, Syariah, Layanan, Hubungan Investor, Tata Kelola Perusahaan, Bank Jatim Peduli, Suku Bunga dan Informasi.



Profil

Berisi tentang Profil Perusahaan, Manajemen, dan Penghargaan yang telah diraih.



Karir

Berisi informasi mengenai Manajemen Karir dan Info Rekrutmen Bank Jatim.



Mitra UMKM

Berisi informasi tentang UMKM binaan Bank Jatim yang dapat diakses oleh masyarakat dan nasabah Bank Jatim.



Internet Banking

Berisi panduan penggunaan internet banking Bank Jatim dan Portal *Internet Banking*.



Daftar Online

Berisi tentang pilihan *e-form* kredit yang memberikan kemudahan calon nasabah dalam melakukan pengajuan kredit.

Informasi	Keterangan
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu.	Telah Tersedia
Isi Kode Etik	Telah Tersedia
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan.	Telah Tersedia
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir), Informasi Keuangan (termasuk Laporan Keuangan Triwulanan)	Telah Tersedia
Profil Dewan Komisaris dan Direksi	Telah Tersedia
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal	Telah Tersedia
<i>Media Briefing</i>	Telah Tersedia